ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nurbin Tibar

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Siningi Email: tibarnurbin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tehadap Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang Pegawai Satuan Polisi pamong praja. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa secara prosedural kinerja Satpol PP kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan tata kerja pada Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan memberikan pengaruh yang positif terhadap penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kuantan singingi, dimana Satuan polisi pamong praja adalah garda terdepan dalam membantu kepala daerah kuantan singingi untuk mewujudkan kebijakan yang dibuat dalam menempatkan setiap pedagang kaki lima agar berjualan pada tempat yang telah disediakan agar terciptanya dan tertatanya suatu kota.

Kata Kunci : Analisis Kinerja satuan polisi pamong praja, penataan pedagang kaki lima

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Civil Service Police Unit against the Arrangement of Street Vendors (PKL) in Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach while the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The informants in this study were 15 civil service officers. This research was conducted at the Civil Service Police Unit Office. Based on the results of the study, it is known that procedurally the Satpol PP performance of Kuantan Singingi Regency is in accordance with the work procedures of the Kuantan Singingi Regency Regulation Number 4 of 2016 concerning the Civil Service Police Unit, Fire and Rescue and has a positive influence on the arrangement of street vendors in the Regency. Kuantan Singi, where the civil service police unit is the front guard in helping the head of the Kuantan Singi area to realize the policy made in placing every street vendor to sell in the space provided so that a city can be created and organized.

Keywords: Performance analysis of civil service police units, arrangement of street vendors

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Pengertian Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. Krisis ekonomi, menyebabkan terjadi peningkatan jumlah pengangguran, terbatasnya lapangan kerja dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup dijadikan sebagai alasan utama menekuni profesi sebagai PKL.

Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang menimbulkan Pro-kontra, Demonstrasi, Bentrok antar warga maupun antara warga dan aparat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami permasalahan keberadaan PKL, semenjak kurang stabilnya perekonomian daerah kabupaten kuantan singingi banyak pegawai honorer kehilangan pekerjaan, harga karet dan sawit yang tidak stabil menjadi pemicu bertambahnya jumlah PKL. Bila keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum.

Berdasarkan pengamatan peneliti, lokasi yang dijadikan tempat gelaran dagangan para PKL adalah lokasi tertentu, diantaranya:

- 1. Jalan raya dan trotoar sekitaran pasar rakyat Teluk kuantan
- 2. Tepi jalan sekitaran taman jalur dan lapangan limuno Teluk kuantan
- 3. Lokasi disekitar rumah sakit umum daerah Teluk kuantan
- 4. Lokasi di sekitaran sekolah sekolah daerah Teluk kuanta
- 5. Lokasi di tempat-tempat hiburan / acara seperti pertandingan olahraga, dan lainlain.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri melalui kontrol dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun demikian kehadiran PKL seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sehingga munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dalam (ruang publik) dengan fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Hal ini dapat kita jumpai, dimana kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.

Otonomi daerah merupakan sarana untuk membangun daerah kearah kemajuan dan diperlukan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kemajuan pembangunan tersebut. Salah satunya menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi warga Negara. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjaga masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan perundangundangan dalam kedudukan dan peranannya diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang secara akuntabilitas menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, dan secara operasionalnya akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Salah satunya penertiban PKL, berkaitan hal ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Peraturan Menteri Peraturan Daerahgangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
- Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Terciptanya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi yang lebih optimal tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam instansi pemerintah. Koordinasi dalam instansi pemerintahan (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi) dapat berjalan dengan baik dengan ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan agar setiap pendelegasian pekerjaan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan mengingat begitu

kompleksnya bimbingan atau penyuluhan yang harus diberikan pada masyarakat sebagai pelanggar maka setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan kinerjanya dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang telah dilakukan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam rangka penertiban PKL:

Penertiban PKL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kab. Kuantan Singingi

No	Tanggal Penertiban	Lokasi Penertiban	Personil
1.	29 April 2014 – 2 Mei	Penertiban PKL di jalan Lingkar	5 Orang
	2014	Lapangan Limuno dan Jln. Diponegoro	
		Teluk Kuantan	
2	1 Februari 2017	Pemindahan Pedagang pasar Loket	10
		(Pasar Lumpur) ke Pasar rakyat Teluk	Orang
		Kuantan	
3	9 maret 2017	Pemindahan Pedagang pasar Loket	15 orang
		(Pasar Lumpur) ke Pasar rakyat Teluk	
		Kuantan	
4	17 Maret 2017	Pemindahan Pedagang pasar Loket	10
		(Pasar Lumpur) ke Pasar rakyat Teluk	Orang
		Kuantan	
5	5 Mei 2017 – 10 Mei	Penertiban PKL sekitaran Pasar	10
	2017	Rakyat, Pemindahan PKL dari Jln.	Orang
		Jenderal Sudirman ke Jln. Handoyo	

Sumber: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan KOPDAGRIN Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Tabel diatas menunjukan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan penertiban PKL. Aksi-aksi protes, tetap berjualan di tengah ancaman penertiban dan penggusuran, serta para pedagang kaki lima melebur menjadi satu ke dalam sebuah wadah organisasi menjadi tanda bahwa mereka yang dinamakan PKL mempunyai kekuasaan yaitu kekuasaan untuk melakukan perlawaanan baik secara terbuka maupun secara laten inilah yang peneliti sebut sebagai gerakan sosial.

Gerakan sosial atau gerakan kemasyarakatan merupakan tindakan yang tidak terlembaga (noninstitutionalised) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk

memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Mirsel, 2004). Hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, keberadaan PKL masih marak di pasar-pasar maupun trotoar-trotoar disekitar kota Teluk kuantan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggar-pelanggar yang terjadi. Selain itu indikasi penolakan yang secara *explisit* ditandai dengan perlawanan yang dilakukan terhadap aparat saat melakukan operasi penertiban.

Demikian pula ketika terjadi penertiban lokasi (mensterilkan lokasi dari kegiatan PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam jarak beberapa bulan setelah lokasi tersebut disterilkan, PKL akan ke tempat semula. Hal ini dapat dilihat pada penertiban di lokasi Jalan Raya Depan Pasar Rakyat Teluk Kuantan yang kini telah dipenuhi oleh para PKL seperti semula setiap harinya. Hal ini terjadi karena tempatnya yang strategis Sebab banyak pembeli yang berbelanja langsung mengendarai sepeda motor ke lokasi tersebut. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan Penataan PKL. Oleh sebab itu penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tehadap Penataan Pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Menggunakan Metode penelitian Kualitatif (Moleong, 2005). Jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini dikarenakan berbagai data yang terkumpul kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang akan atau sudah diteliti. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menekankan pada proses penyimpulan serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, selain itu digunakannya metode kualitatif karena untuk menganalisis Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Terhadap Penataan Pedagang kaki lima. Untuk memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, dilapangan proses pendekatan kepada informan dilakukan dengan cara memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang dalam situasi yang berbeda-beda.

2. Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui persoalan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.

Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disusun melalui alat bantu yang disebut Instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2008) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamat. teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data-data mengenai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui pencatatan data dan foto yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Arikunto (2002:56) menjelaskan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2001:27) menyatakan studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek/ gejala yang diamati.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2008). Milles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas (Sugiyono, 2008). Komponen tersebut adalah:

1. Reduksi data

Bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik verifikasi. Data yang diperoleh diedit, dirangkum, difokuskan dan dibuat kategori-kategori berdasarkan Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima.

2. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima dalam bentuk susunan kalimat-kalimat.

3. Penarikan Kesimpulan

Hanyalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitas. Dalam penelitian kesimpulan didapat melalui reduksi data, penyajian data secara verbal-deskriptif dan akhirnya menganalisa makna dan arah yang muncul dari data tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penataan PKL di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah.

Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari disahkannya skripsi penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan, kesimpulannya secara prosedural kinerja Satpol PP kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan tata kerja pada Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan tugasnya dalam penataan pedagang kaki lima Satuan polisi pamong praja telah melaksanakan koordinasi dengan dinas – dinas terkait yaitu TNI Polri dan Kopdagri
- 2. Dalam penataan pedagang kaki lima, satuan polisi pamong praja melakukan secara disiplin serta sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan
- 3. Dalam penataan pedagang kaki lima satuan polisi pamong praja juga melakukan sosialisasi dengan cara memasang spanduk, papan pengumuman dan himbauan agar para pedagang berjualan di tempat yang telah ditetapkan
- 4. Satuan polisi pamong praja juga melakukan pengawasan dengan melakukan patroli rutin.
- 5. Satuan polisi pamong praja melakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima dengan cara melakukan himbauan rutin setiap satu kali sebulan kepada para pedagang yang tidak disiplin.
- 6. Satuan polisi pamong praja juga melakukan sanksi kepada para pedagang yang tidak mengindahkan peraturan adalah SP3K yaitu: SP1 memberikan surat teguran pertama, SP2 memberikan surat teguran kedua, SP3 memberikan surat teguran ketiga Apabila tidak mentaati teguran tersebut akan dilakukan pembongkaran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti tentang analisis kinerja satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat baik

Kinerja Satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima dikatakan Sangat baik bila kinerja satuan polisi pamong praja sudah sesuai dengan tata kerja yang menerapkan koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, sosialisasi, pembinaan, penegakan peraturan peraturan daerah sehingga penataan pedagang kaki lima dapat berjalan optimal dan tidak ada lagi pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang pemerintah di kabupaten Kuantan Singingi.

Baik

Kinerja Satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima dikatakan baik bila kinerja satuan polisi pamong praja sudah sesuai dengan tata kerja yang menerapkan koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, sosialisasi, pembinaan, penegakan peraturan daerah sehingga penataan pedagang kaki lima

sudah berjalan sebagaimana mestinya tapi masih ada beberapa pedagang yang tidak mematuhi peraturan.

Cukup Baik

Kinerja Satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima dikatakan cukup baik bila kinerja satuan polisi pamong praja sudah menerapkan beberapa indikator kinerja (koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, sosialisasi, pembinaan, penegakan peraturan daerah) dan penataan pedagang kaki lima sudah berjalan tapi masih banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan.

Kurang Baik

Kinerja Satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima dikatakan kurang baik bila kinerja satuan polisi pamong praja hanya menerapkan sebagian kecil indikator kinerja (koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, sosialisasi, pembinaan, penegakan peraturan daerah) dan penataan pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tidak Baik

Kinerja Satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima dikatakan tidak baik bila kinerja satuan polisi pamong praja tidak sesuai dengan tata kerja yang menerapkan koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, sosialisasi, pembinaan, penegakan peraturan daerah dan penataan pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pedagang kaki lima berjualan di sembarang tempat yang merusak tatanan kota

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja terhadap penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kuantan singingi dapat dikatakan **Baik** karena sudah menerapkan tata kerja yang menerapkan koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, sosialisasi, pembinaan, penegakan peraturan daerah sehingga pedagang kaki lima sehingga penataan pedagang kaki lima dapat berjalan sebagaimana mestinya dan para pedagang sudah berjualan ditempat yang seharusnya namun masih ada sebagian kecil pedagang yang berjualan ditempat yang dilarang yang perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan dari satuan polisi pamong praja demi terciptanya tatanan kota yang diharapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Satuan polisi pamong praja telah melakukan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu kepala daerah untuk mewujudkan kebijakan yang dibuat dalam menempatkan setiap pedagang kaki lima

agar berjualan pada tempat yang telah disediakan agar terciptanya dan tertatanya suatu kota, yang artinya pelaksanaan tugas yang dilakukan satuan polisi pamong praja memberikan pengaruh yang positif terhadap penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bromly, R. 1958. Urbanisasi, pengangguran dan Sektor Informal di kota. Gramedia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Tadjudin Noor. 1992. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: LIPI
- Gunawan, Imam. 2015. Metode penelitian Kualitatif teori & praktek. Jakarta : Bumi Aksara
- Hariyono, Paulus. 2007. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Hart, keith, 1991 Sektor Informal, (dalam Chris Manning, dkk), *Urbanisai,*Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta Yayasan Obor

 Indonesia.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas. Yogyakarta: Jalasutra.
- James P. Spradley.1990. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jullisar, A. 1983. PKL, dengan berbagai permasalahannya. Gramedia. Jakarta.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali pers
- Kartono, Kartini. 2005. Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Menno, dan Mustamin Alwi. 1991. *Atropologi Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta. Insist Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung*: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Th 2010 Tentang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Th 2018 Tentang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Peraturan Menteri Peraturan Daerahgangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Permadi, Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Yudhistira.
- Permadi, Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Yudhistira.
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1991. Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua, Jakarta: LP3ES
- Sairin, Sjafri.dkk. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi *Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto. 2004. Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. 1997. Metodologi Penelitian Administrasi.BPFE-VII
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitaf, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. Ilmu administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

- Widjajanti, Retno, 2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pe-dagang Kaki Lima", *Tesis*, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Wirawan I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenamedia Group